



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 63020649118xxxxx, tempat dan
tanggal lahir Kotabaru, 09 November 1989, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata
I, tempat kediaman di
xx
Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, domisili
elektronik xxx
sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat binti xxxxxxxx, NIK 6302062604900004, tempat dan tanggal lahir
Kotabaru, 26 April 1990, agama Islam, pekerjaan
Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di
xx, Kabupaten
Kotabaru, Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2022
telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar melalui E-Court di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 62/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Pdt.G/2022/PA.Ktb tanggal 19 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 Januari 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Utara dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor 746/05/1/2014 tanggal 5 Januari 2014;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rumah Orang Tua Penggugat kurang lebih 2 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun;

3.

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak 1 bin xxxxxxxxxxxx Lahir tanggal 26 Oktober 2014 di Kotabaru

4.

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga mengakibatkan seringnya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Januari 2022

5.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 bulan Januari tahun 2022

6.

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1.

Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;

6.2.

Penggugat merasa kurang dalam hal nafkah batin dari Tergugat

6.3.

Tergugat kurang terbuka mengenai pribadi Tergugat ke Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 62/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat binti xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, namun berdasarkan relaas/panggilan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ktb tanggal 20 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menerima nasehat tersebut;

Hal. 3 dari 6 Penetapan No. 62/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang tanggal 26 Januari 2022, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ktb., karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban maka berdasarkan pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya (sebelum ada jawaban, maka terhadap pencabutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara detail);

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 62/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ktb.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Hadijah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

ttd

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 62/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 255.000,00
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan No. 62/Pdt.G/2022/PA.Ktb